



PUTUSAN

Nomor 717/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrial Harahap Alias Ucit;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 31 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini, Gg Saudara, Kelurahan Sentang Sari, Kecamatan Kota Kisaran, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 717/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Harahap Als Ucit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, yang dilakukan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrial Harahap Als Ucit dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dinding mesin cuci merk Samsung yang terbakar;Dikembalikan kepada Saksi Paguan Manurung;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa la Terdakwa SYAHRIAL HARAHAH ALS UCIT pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Kartini, No 1124, Kel. Sendang Sari, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, yang dilakukan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa SYAHRIAL HARAHAH ALS UCIT sedang berjalan keluar dari rumah Terdakwa menuju Warung Internet (warnet), Terdakwa melihat pagar rumah milik Saksi PAGUAN MANURUNG dalam keadaan tidak bergembok timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi PAGUAN MANURUNG. Lalu Terdakwa masuk dari pintu pagar menuju rumah Saksi PAGUAN MANURUNG dan melihat dari jendela masih ada barang-barang didalam kamar. Kemudian Terdakwa melakukan Percobaan Pencurian terhadap barang-barang milik saksi PAGUAN MANURUNG tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Rumah milik saksi melalui Jendela Kamar yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter. Terdakwa membongkar pakaian didalam lemari saksi PAGUAN MANURUNG dan mencari barang-barang berharga milik saksi PAGUAN MANURUNG, namun tiba-tiba Terdakwa dikejutkan oleh saksi PAGUAN MANURUNG yang datang. Terdakwa lalu berusaha melarikan diri dengan cara melompat jendela kamar sembari membuang puntung rokok Terdakwa dalam keadaan hidup;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi PAGUAN MANURUNG dan warga Masyarakat setempat. Saat hendak dibawa dan diserahkan ke Polsek Kota Kisaran dan tiba-tiba api dari Puntung Rokok Terdakwa yang dibuangkan Terdakwa di dalam



Rumah PAGUAN MANURUNG hidup dan membakar sebahagian barang-barang yang ada di dalam rumah saksi PAGUAN MANURUNG diantaranya yaitu berbagai macam pakaian dan mesin cuci;

- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mencoba mengambil dan mencuri Barang-barang milik saksi PAGUAN MANURUNG tersebut adalah untuk mendapatkan Uang dan keuntungan tanpa ada izin dari saksi PAGUAN MANURUNG;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi PAGUAN MANURUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paguan Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit AC merek Ganghong 1 PK, 2 (dua) buah tiang besi jemuran, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung oksigen 3 kg dan 1 (satu) buah koper berisi pakaian milik Saksi yang bertempat di dalam rumah di Jalan Kartini Nomor 124, Kelurahan Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah Saksi dengan tujuan melihat rumah Saksi yang di kontrakan di Jalan Kartini Nomor 124 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dikarenakan rumah tersebut hendak Saksi bersihkan dan setelah Saksi sampai di depan rumah Saksi dimana sewaktu Saksi hendak membuka pintu rumah tersebut dan melihat jendela kamar samping rumah Saksi sudah dalam keadaan rusak dan kaca nakonya juga sudah dalam keadaan terbuka lalu Saksi menuju ke jendela kamar rumah tersebut dan melihat ke dalam rumah melalui jendela kamar ternyata Terdakwa yang sedang mengumpulkan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi dan kemudian Saksi menegur Terdakwa dan mengatakan "hei ngapain di situ" dan Terdakwa menjawab "tidak ada bang dan melihat-lihat saja" dan Saksi mengatakan "jadi ngapain kau masuk ke dalam rumah orang,



berarti kau sedang mencuri" dan Terdakwa menjawab "tidak bang, minta maaf aku bang";

- Bahwa selanjutnya karena Saksi menduga bahwasannya Terdakwa hendak mengambil barang-barang milik Saksi yang ada di dalam rumah Saksi lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam rumah dan Terdakwa langsung keluar melompat dari dalam rumah melalui jendela kamar rumah milik Saksi dan Saksi langsung menangkap dan mengamankannya di depan rumah Saksi dan tiba-tiba ada beberapa warga yang sedang melintas dari depan rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi "bang ada asap keluar dari dalam rumah abang" dan Saksi lihat melalui jendela rumah Saksi yang sudah terbuka ternyata benar di dalam rumah Saksi sudah ada api dan Terdakwa yang masih Saksi pegang menjawab "iya bang tadi aku merokok di dalam rumah bang";
 - Bahwa kemudian melihat ada api di dalam rumah Saksi lalu beberapa warga masyarakat setempat datang membantu memadamkan api yang membakar barang-barang Saksi yang ada di dalam rumah Saksi dan setelah api berhasil dipadamkan tidak berapa lama datang Anggota Polsek Kota Kisaran langsung mengamankan Terdakwa yang hendak mengambil barang-barang Saksi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Syahril Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit AC merek Ganghong 1 PK, 2 (dua) buah tiang besi jemuran, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung oksigen 3 kg dan 1 (satu) buah koper berisi pakaian milik Saksi Paguan Manurung yang bertempat di dalam rumah di Jalan Kartini Nomor 124, Kelurahan Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Paguan Manurung berangkat dari rumah Saksi Paguan Manurung dengan tujuan melihat rumah Saksi Paguan Manurung yang di kontrakan di Jalan Kartini Nomor 124 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dikarenakan rumah tersebut hendak Saksi Paguan Manurung bersihkan dan setelah Saksi Paguan Manurung sampai di depan rumah Saksi Paguan Manurung dimana sewaktu Saksi Paguan Manurung hendak membuka pintu rumah tersebut dan melihat jendela kamar samping rumah Saksi Paguan Manurung sudah dalam keadaan rusak dan kaca nakonya juga sudah dalam keadaan terbuka lalu Saksi Paguan Manurung menuju ke jendela kamar rumah tersebut dan melihat ke dalam rumah melalui jendela kamar ternyata Terdakwa yang sedang mengumpul kan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Paguan Manurung dan kemudian Saksi Paguan Manurung menegur Terdakwa dan mengatakan “hei ngapain di situ” dan Terdakwa menjawab “tidak ada bang dan melihat-lihat saja” dan Saksi Paguan Manurung mengatakan “jadi ngapain kau masuk ke dalam rumah orang, berarti kau sedang mencuri” dan Terdakwa menjawab “tidak bang, minta maaf aku bang”;
- Bahwa selanjutnya karena Saksi Paguan Manurung menduga bahwasannya Terdakwa hendak mengambil barang-barang milik Saksi Paguan Manurung yang ada di dalam rumah Saksi Paguan Manurung lalu Saksi Paguan Manurung menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam rumah dan Terdakwa langsung keluar melompat dari dalam rumah melalui jendela kamar rumah milik Saksi Paguan Manurung dan Saksi Paguan Manurung langsung menangkap dan mengamankannya di depan rumah Saksi Paguan Manurung dan tiba-tiba ada beberapa warga yang sedang melintas dari depan rumah Saksi Paguan Manurung dan mengatakan kepada Saksi Paguan Manurung “bang ada asap keluar dari dalam rumah abang” dan Saksi Paguan Manurung lihat melauai jendela rumah Saksi Paguan Manurung yang sudah terbuka ternyata benar di dalam rumah Saksi Paguan Manurung sudah ada api dan Terdakwa yang masih Saksi Paguan Manurung pegang menjawab “iya bang tadi aku merokok di dalam rumah bang”;
- Bahwa kemudian melihat ada api di dalam rumah Saksi Paguan Manurung lalu beberapa warga masyarakat setempat datang membantu memadamkan api yang membakar barang-barang Saksi Paguan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/2022/PN Kis



Manurung yang ada di dalam rumah Saksi Paguan Manurung dan setelah api berhasil dipadamkan tidak berapa lama datang Anggota Polsek Kota Kisaran langsung mengamankan Terdakwa yang hendak mengambil barang-barang Saksi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Paguan Manurung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Paguan Manurung tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Paguan Manurung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Paguan Manurung mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Darto Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit AC merek Ganghong 1 PK, 2 (dua) buah tiang besi jemuran, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung oksigen 3 kg dan 1 (satu) buah koper berisi pakaian milik Saksi Paguan Manurung yang bertempat di dalam rumah di Jalan Kartini Nomor 124, Kelurahan Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya Saksi Paguan Manurung berangkat dari rumah Saksi Paguan Manurung dengan tujuan melihat rumah Saksi Paguan Manurung yang di kontrakan di Jalan Kartini Nomor 124 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dikarenakan rumah tersebut hendak Saksi Paguan Manurung bersihkan dan setelah Saksi Paguan Manurung sampai di depan rumah Saksi Paguan Manurung dimana sewaktu Saksi Paguan Manurung hendak membuka pintu rumah tersebut dan melihat jendela kamar samping rumah Saksi Paguan Manurung sudah dalam keadaan rusak dan kaca nakonya juga sudah dalam keadaan terbuka lalu Saksi Paguan Manurung menuju ke jendela kamar rumah tersebut dan melihat ke dalam rumah melalui jendela kamar ternyata Terdakwa yang sedang mengumpul kan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Paguan Manurung dan kemudian Saksi Paguan Manurung menegur Terdakwa dan mengatakan “hei ngapain di situ” dan Terdakwa menjawab “tidak



ada bang dan melihat-lihat saja“ dan Saksi Paguan Manurung mengatakan “jadi ngapain kau masuk ke dalam rumah orang, berarti kau sedang mencuri“ dan Terdakwa menjawab “tidak bang, minta maaf aku bang“;

- Bahwa selanjutnya karena Saksi Paguan Manurung menduga bahwasannya Terdakwa hendak mengambil barang-barang milik Saksi Paguan Manurung yang ada di dalam rumah Saksi Paguan Manurung lalu Saksi Paguan Manurung menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam rumah dan Terdakwa langsung keluar melompat dari dalam rumah melalui jendela kamar rumah milik Saksi Paguan Manurung dan Saksi Paguan Manurung langsung menangkap dan mengamankannya di depan rumah Saksi Paguan Manurung dan tiba-tiba ada beberapa warga yang sedang melintas dari depan rumah Saksi Paguan Manurung dan mengatakan kepada Saksi Paguan Manurung “bang ada asap keluar dari dalam rumah abang“ dan Saksi Paguan Manurung lihat melalui jendela rumah Saksi Paguan Manurung yang sudah terbuka ternyata benar di dalam rumah Saksi Paguan Manurung sudah ada api dan Terdakwa yang masih Saksi Paguan Manurung pegang menjawab “iya bang tadi aku merokok di dalam rumah bang“;
- Bahwa kemudian melihat ada api di dalam rumah Saksi Paguan Manurung lalu beberapa warga masyarakat setempat datang membantu memadamkan api yang membakar barang-barang Saksi Paguan Manurung yang ada di dalam rumah Saksi Paguan Manurung dan setelah api berhasil dipadamkan tidak berapa lama datang Anggota Polsek Kota Kisaran langsung mengamankan Terdakwa yang hendak mengambil barang-barang Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Paguan Manurung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Paguan Manurung tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Paguan Manurung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Paguan Manurung mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit AC merek Ganghong 1 PK, 2 (dua) buah tiang besi jemuran, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung oksigen 3 kg dan 1 (satu) buah koper berisi pakaian milik Saksi Paguan Manurung yang bertempat di dalam rumah di Jalan Kartini Nomor 124, Kelurahan Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dengan tujuan hendak ke warnet di Jalan Diponegoro Kisaran dan di tengah perjalanan sekitar Jalan Kartini Kisaran sewaktu Terdakwa melintas dari Jalan Kartini Nomor 124 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Terdakwa langsung menuju ke rumah milik Saksi Paguan Manurung yang Terdakwa ketahui rumah tersebut sudah tidak berpenghuni karena yang mengontrak rumah tersebut sudah habis kontraknya sementara barang-barang yang ada di dalam rumah milik Saksi Paguan Manurung tersebut masih ada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat pintu pagar rumah Saksi Paguan Manurung tidak terkunci dan agak terbuka lalu Terdakwa masuk dari pintu pagar tersebut menuju ke rumah Saksi Paguan Manurung lalu Terdakwa sampai di depan rumah Saksi Paguan Manurung dan langsung melihat jendela kamar rumah sudah terbuka bersama dengan kaca nako jendela kamar rumah sudah terbuka lalu Terdakwa melihat ke dalam rumah bahwasannya masih ada barang-barang di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut melalui jendela kamar yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter dengan melangkakan kaki Terdakwa sambil membungkukkan badan Terdakwa dan Terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat tumpukan pakaian di bawah lemari dan di samping tempat tidur lalu Terdakwa mengacak-acak sambil membongkar pakaian untuk mencari dan mengambil barang berharga yang ada di tumpukan pakaian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa sedang mengacak-acak pakaian tersebut di dalam kamar Saksi Paguan Manurung tiba-tiba datang Saksi Paguan Manurung menegur Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "hei ngapain kau di situ" dan Terdakwa langsung terkejut sambil membuang puntungan rokok kretek jisamsu yang Terdakwa hisap ke lantai di dalam kamar dan sambil berdiri Terdakwa menjawab



“tidak ada bang dan saya hanya melihat-lihat saja” lalu Saksi Paguan Manurung mengatakan “jadi ngapain kau masuk ke dalam rumah orang, berarti kau sedang mencuri” dan Terdakwa menjawab “tidak bang, aku minta maaf bang” dan Saksi Paguan Manurung dengan nada marah menyuruh Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Terdakwa pun keluar dari kamar melalui jendela kamar sambil melompat ke luar lalu Terdakwa langsung di amankan oleh Saksi Paguan Manurung;

- Bahwa kemudian tiba-tiba ada beberapa warga yang sedang melintas dari depan rumah Paguan Manurung dan mengatakan kepada Paguan Manurung bahwasannya rumahnya berasap dan Saksi Paguan Manurung langsung melihat ke dalam rumah melalui jendela ternyata di dalam kamar sudah ada api dimana Terdakwa ketahui api tersebut berasal dari punting rokok Terdakwa yang masih hidup yang Terdakwa buang di lantai kamar dan rumah sudah terbakar dan langsung Saksi Paguan Manurung meminta tolong kepada beberapa warga masyarakat setempat dan api berhasil dipadamkan lalu tidak berapa lama kemudian datang Anggota Polsek Kota Kisaran langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Paguan Manurung dan jika berhasil maka Terdakwa kan menjualkannya untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi Paguan Manurung tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Paguan Manurung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dinding mesin cuci merk Samsung yang terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit AC merek Ganghong 1 PK, 2 (dua) buah tiang besi jemuran, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah



tabung oksigen 3 kg dan 1 (satu) buah koper berisi pakaian milik Saksi Paguan Manurung yang bertempat di dalam rumah di Jalan Kartini Nomor 124, Kelurahan Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dengan tujuan hendak ke warnet di Jalan Diponegoro Kisaran dan di tengah perjalanan sekitar Jalan Kartini Kisaran sewaktu Terdakwa melintas dari Jalan Kartini Nomor 124 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Terdakwa langsung menuju ke rumah milik Saksi Paguan Manurung yang Terdakwa ketahui rumah tersebut sudah tidak berpenghuni karena yang mengontrak rumah tersebut sudah habis kontraknya sementara barang-barang yang ada di dalam rumah milik Saksi Paguan Manurung tersebut masih ada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat pintu pagar rumah Saksi Paguan Manurung tidak terkunci dan agak terbuka lalu Terdakwa masuk dari pintu pagar tersebut menuju ke rumah Saksi Paguan Manurung lalu Terdakwa sampai di depan rumah Saksi Paguan Manurung dan langsung melihat jendela kamar rumah sudah terbuka bersama dengan kaca nako jendela kamar rumah sudah terbuka lalu Terdakwa melihat ke dalam rumah bahwasannya masih ada barang-barang di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut melalui jendela kamar yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter dengan melangkakan kaki Terdakwa sambil membungkukkan badan Terdakwa dan Terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat tumpukan pakaian di bawah lemari dan di samping tempat tidur lalu Terdakwa mengacak-acak sambil membongkar pakaian untuk mencari dan mengambil barang berharga yang ada di tumpukan pakaian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa sedang mengacak-acak pakaian tersebut di dalam kamar Saksi Paguan Manurung tiba-tiba datang Saksi Paguan Manurung menegur Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "hei ngapain kau di situ" dan Terdakwa langsung terkejut sambil membuang puntungan rokok kretek jisamsu yang Terdakwa hisap ke lantai di dalam kamar dan sambil berdiri Terdakwa menjawab "tidak ada bang dan saya hanya melihat-lihat saja" lalu Saksi Paguan Manurung mengatakan "jadi ngapain kau masuk ke dalam rumah orang, berarti kau sedang mencuri" dan Terdakwa menjawab "tidak bang,



aku minta maaf bang” dan Saksi Paguan Manurung dengan nada marah menyuruh Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Terdakwa pun keluar dari kamar melalui jendela kamar sambil melompat ke luar lalu Terdakwa langsung di amankan oleh Saksi Paguan Manurung;

- Bahwa kemudian tiba-tiba ada beberapa warga yang sedang melintas dari depan rumah Paguan Manurung dan mengatakan kepada Paguan Manurung bahwasannya rumahnya berasap dan Saksi Paguan Manurung langsung melihat ke dalam rumah melalui jendela ternyata di dalam kamar sudah ada api dimana Terdakwa ketahui api tersebut berasal dari punting rokok Terdakwa yang masih hidup yang Terdakwa buang di lantai kamar dan rumah sudah terbakar dan langsung Saksi Paguan Manurung meminta tolong kepada beberapa warga masyarakat setempat dan api berhasil dipadamkan lalu tidak berapa lama kemudian datang Anggota Polsek Kota Kisaran langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Paguan Manurung dan jika berhasil maka Terdakwa kan menjualkannya untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi Paguan Manurung tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Paguan Manurung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Paguan Manurung mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Syahrial Harahap Alias Ucit yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit AC merek Ganghong 1 PK, 2 (dua) buah tiang besi jemuran, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung oksigen 3 kg dan 1 (satu) buah koper berisi pakaian milik Saksi Paguan Manurung yang bertempat di dalam rumah di Jalan Kartini Nomor 124, Kelurahan Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit AC merek Ganghong 1 PK, 2 (dua) buah tiang besi jemuran, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung oksigen 3 kg dan 1 (satu) buah koper berisi pakaian milik Saksi Paguan Manurung yang bertempat di dalam rumah di Jalan Kartini Nomor 124, Kelurahan Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dengan tujuan hendak ke warnet di Jalan Diponegoro Kisaran dan di tengah perjalanan sekitar Jalan Kartini Kisaran sewaktu Terdakwa melintas dari Jalan Kartini Nomor 124 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Terdakwa langsung menuju ke rumah milik Saksi Paguan Manurung yang Terdakwa ketahui rumah tersebut sudah tidak berpenghuni karena yang mengontrak rumah tersebut sudah habis kontraknya sementara barang-barang yang ada di dalam rumah milik Saksi Paguan Manurung tersebut masih ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat pintu pagar rumah Saksi Paguan Manurung tidak terkunci dan agak terbuka lalu Terdakwa masuk dari pintu pagar tersebut menuju ke rumah Saksi Paguan Manurung lalu Terdakwa sampai di depan rumah Saksi Paguan Manurung dan langsung melihat jendela kamar rumah sudah terbuka bersama dengan kaca nako jendela kamar rumah sudah terbuka lalu Terdakwa melihat ke dalam rumah bahwasannya masih ada barang-barang di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut melalui jendela kamar yang



tingginya kurang lebih 1 (satu) meter dengan melangkakan kaki Terdakwa sambil membungkukkan badan Terdakwa dan Terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat tumpukan pakaian di bawah lemari dan di samping tempat tidur lalu Terdakwa mengacak-acak sambil membongkar pakaian untuk mencari dan mengambil barang berharga yang ada di tumpukan pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit AC merek Ganghong 1 PK, 2 (dua) buah tiang besi jemuran, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung oksigen 3 kg dan 1 (satu) buah koper berisi pakaian milik Saksi Paguan Manurung yang bertempat di dalam rumah di Jalan Kartini Nomor 124, Kelurahan Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dengan tujuan hendak ke warnet di Jalan Diponegoro Kisaran dan di tengah perjalanan sekitar Jalan Kartini Kisaran sewaktu Terdakwa melintas dari Jalan Kartini Nomor 124 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Terdakwa langsung menuju ke rumah milik Saksi Paguan Manurung yang Terdakwa ketahui rumah tersebut sudah tidak berpenghuni karena yang mengontrak rumah tersebut sudah habis kontraknya sementara barang-barang yang ada di dalam rumah milik Saksi Paguan Manurung tersebut masih ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat pintu pagar rumah Saksi Paguan Manurung tidak terkunci dan agak terbuka lalu Terdakwa masuk dari pintu pagar tersebut menuju ke rumah Saksi Paguan Manurung lalu Terdakwa sampai di depan rumah Saksi Paguan Manurung dan langsung melihat jendela kamar rumah sudah terbuka bersama dengan kaca nako jendela kamar rumah sudah terbuka lalu Terdakwa melihat ke dalam



rumah bahwasannya masih ada barang-barang di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut melalui jendela kamar yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter dengan melangkakan kaki Terdakwa sambil membungkukkan badan Terdakwa dan Terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat tumpukan pakaian di bawah lemari dan di samping tempat tidur lalu Terdakwa mengacak-acak sambil membongkar pakaian untuk mencari dan mengambil barang berharga yang ada di tumpukan pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit AC merek Ganghong 1 PK, 2 (dua) buah tiang besi jemuran, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung oksigen 3 kg dan 1 (satu) buah koper berisi pakaian milik Saksi Paguan Manurung yang bertempat di dalam rumah di Jalan Kartini Nomor 124, Kelurahan Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dengan tujuan hendak ke warnet di Jalan Diponegoro Kisaran dan di tengah perjalanan sekitar Jalan Kartini Kisaran sewaktu Terdakwa melintas dari Jalan Kartini Nomor 124 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Terdakwa langsung menuju ke rumah milik Saksi Paguan Manurung yang Terdakwa ketahui rumah tersebut sudah tidak berpenghuni karena yang mengontrak rumah tersebut sudah habis kontraknya sementara barang-barang yang ada di dalam rumah milik Saksi Paguan Manurung tersebut masih ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat pintu pagar rumah Saksi Paguan Manurung tidak terkunci dan agak terbuka lalu Terdakwa masuk dari pintu pagar tersebut menuju ke rumah Saksi Paguan Manurung lalu Terdakwa sampai di depan rumah Saksi Paguan Manurung dan langsung melihat jendela kamar rumah sudah terbuka bersama dengan kaca nako jendela kamar rumah sudah terbuka lalu Terdakwa melihat ke dalam



rumah bahwasannya masih ada barang-barang di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut melalui jendela kamar yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter dengan melangkakan kaki Terdakwa sambil membungkukkan badan Terdakwa dan Terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat tumpukan pakaian di bawah lemari dan di samping tempat tidur lalu Terdakwa mengacak-acak sambil membongkar pakaian untuk mencari dan mengambil barang berharga yang ada di tumpukan pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Terdakwa sedang mengacak-acak pakaian tersebut di dalam kamar Saksi Paguan Manurung tiba-tiba datang Saksi Paguan Manurung menegur Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “hei ngapain kau di situ” dan Terdakwa langsung terkejut sambil membuang puntungan rokok kretek jisamsu yang Terdakwa hisap ke lantai di dalam kamar dan sambil berdiri Terdakwa menjawab “tidak ada bang dan saya hanya melihat-lihat saja” lalu Saksi Paguan Manurung mengatakan “jadi ngapain kau masuk ke dalam rumah orang, berarti kau sedang mencuri” dan Terdakwa menjawab “tidak bang, aku minta maaf bang” dan Saksi Paguan Manurung dengan nada marah menyuruh Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Terdakwa pun keluar dari kamar melalui jendela kamar sambil melompat ke luar lalu Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Paguan Manurung;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba ada beberapa warga yang sedang melintas dari depan rumah Paguan Manurung dan mengatakan kepada Paguan Manurung bahwasannya rumahnya berasap dan Saksi Paguan Manurung langsung melihat ke dalam rumah melalui jendela ternyata di dalam kamar sudah ada api dimana Terdakwa ketahui api tersebut berasal dari puntung rokok Terdakwa yang masih hidup yang Terdakwa buang di lantai kamar dan rumah sudah terbakar dan langsung Saksi Paguan Manurung meminta tolong kepada beberapa warga masyarakat setempat dan api berhasil dipadamkan lalu tidak berapa lama kemudian datang Anggota Polsek Kota Kisaran langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Paguan Manurung dan jika berhasil maka Terdakwa kan menjualkannya untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Saksi Paguan Manurung tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Paguan Manurung tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi Paguan Manurung mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Tungal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tungal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dinding mesin cuci merk Samsung yang terbakar yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Paguan Manurung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Harahap Alias Ucit tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dinding mesin cuci merk Samsung yang terbakar;Dikembalikan kepada Saksi Paguan Manurung;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sofia Khairunnisa Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H.

Miduk Sinaga, SH., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Meilan Monanita, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)